



P E N E T A P A N

Nomor15/Pdt.P/2024/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

Tan Giok Lie Yenny, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung/ 22 Juli 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bonjol No.93 RT.002 RW.017 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor15/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan Pergantian/perubahan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 22 Juli 1968 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kelahiran No.908/1968 tanggal 26 Juli 1968 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung;

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah seorang warganegara Indonesia mengikuti Kewarganegaraan Orangtua (Ayah) sebagaimana terbukti dari Pormulir I No.1893/60, Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon juga sebagai Warganegara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Pormulir III No.3967/60 Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Waganegara Republik Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Perkawinan No.1068 / 1960 tertanggal 6 Oktober 1960, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tercatat sebagai orang asing di Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama kecil Cina menjadi nama Indonesia guna pembauran dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu dari nama Kecil Cina **TAN, GIOK LIE (YENNY)** menjadi nama Indonesia **YENNY ALINA**, sehingga nama Pemohon disebut dan ditulis menjadi **YENNY ALINA**;
- Bahwa Pemohon sudah terbiasa dipanggil dengan sebutan nama **YENNY ALINA** namun dalam **KTP** (Kartu Tanda Penduduk) maupun dalam **KK** (Kartu Keluarga) **masih tertulis** Tan Giok Lie Yenny dan belum berani memakai nama **YENNY ALINA** karena belum mendapat izin dan belum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendapat informasi dan meminta Rekomendasi Penetapan Pengadilan tentang Ganti nama Kecil Cina Pemohon menjadi nama Indonesia dari nama semula yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **TAN, GIOK LIE (YENNY)** menjadi nama Indonesia **YENNY ALINA**, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diinformasikan tentang Penggantian nama Pemohon dapat dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 102 huruf(b) diamanatkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat(1) diamanatkan bahwa Pencatatan Perubahan / Penggantian Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon tentang penggantian nama kecil Cina Pemohon menjadi nama Indonesia, yaitu dari nama kecil Cina:

TAN GIOK LIE (YENNY)

Menjadi nama Indonesia:

YENNY ALINA

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian nama kecil Cina Pemohon menjadi nama Indonesia sebagaimana tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran seperlunya pada Register Kelahiran Istimewa yang bejalan tahun ini maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 908 / 1968 tanggal 26 Juli 1968 tentang Penggantian nama Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan Salinan sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar tentang penggantian nama Pemohon tersebut dicatat pada Buku Register Kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/ perubahan pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274046207680005 atas nama Tan Giok Lie Yenny, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274031407100027 atas nama Tan Ki Meng, yang dikeluarkan oleh Kepala Tan Giok Lie Yenny yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 908/1968 atas nama Tan Giok Lie (Yenny), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor : 1068/1960 tanggal 6 Oktober 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Surat Melepaskan Kewarganegaraan Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia dari orang tua Perempuan Pemohon yang bernama The Jang Nio yang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung tanggal 28 November 1960;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Surat Melepaskan Kewarganegaraan Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Republik Indonesia dari orang tua Laki-laki Pemohon yang bernama Tan Tiong Soen yang yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung tanggal 28 November 1960;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Tan Giok Lenny tanggal 23 Januari 2011 yang yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Mursiah dan Saksi Hendra Susilo yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mursiah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua laki-laki yang bernama Tan Ting Soen dengan orang tua perempuan yang bernama The Jang Nio;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 6 Oktober 1960 dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak dan Pemohon merupakan anak keenam dari delapan bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Tionghoa dan tetap menjadi Warga Negara Indonesia;

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memperoleh Warga Negara Indonesia dari orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya di dalam Akta Kelahiran yang Tan Giok Lie (Yenny) menjadi nama Indonesia yakni Yenny Alina
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama ke nama Indonesia oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia selain itu Pemohon juga lebih dikenal dengan nama Yenny Alina;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Hendra Susilo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan Ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua laki-laki yang bernama Tan Ting Soen dengan orang tua perempuan yang bernama The Jang Nio;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 6 Oktober 1960 dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak dan Pemohon merupakan anak keenam dari delapan bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Tionghoa dan tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memperoleh Warga Negara Indonesia dari orang tuanya;

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memperoleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya di dalam Akta Kelahiran yang Tan Giok Lie (Yenny) menjadi nama Indonesia yakni Yenny Alina
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama ke nama Indonesia oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia selain itu Pemohon juga lebih dikenal dengan nama Yenny Alina;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mursiah dan Hendra Susilo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274046207680005 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Tan Giok Lie Yenny (Pemohon) serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3274031407100027, atas nama Pemohon (Tan Giok Lie Yenny), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bonjol No.93 RT.002 RW.017 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama Pemohon yaitu Tan Giok Lie Yenny di Akta Kelahirannya menjadi nama Indonesia Yenny Alina agar perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran sama dengan surat-surat lainnya dan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan identitas diri seseorang yang pembuatannya didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seseorang adalah bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga negara;

Menimbang, bahwa pergantian nama Warga Negara Indonesia dari nama Cina ke nama Indonesia secara khusus diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Jang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dalam Pasal 5 mengatur yaitu "Khusus terhadap Warga Negara Keturunan Asing jang masih memakai nama cina dianjurkan nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku". Dan Pasal tersebut terungkap jika pergantian nama cina ke nama Indonesia hanya bersifat himbauan atau anjuran sehingga bukanlah ketentuan yang diwajibkan oleh karena itu maka untuk pergantian nama mengacu pada Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tan Giok Lie Yenny lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1968;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga keturunan Tionghoa yang memperoleh Warga Negara Indonesia dari orang tua laki-laki yang bernama Tan Tiong Soen dan orang tua perempuan yang bernama The Jang Nio;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah melepaskan kewarganegaraan Rakjat Tiongkok dan memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesi (bukti surat P-5 dan bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa sebagai sorang Warga Negara Indonesia Pemohon juga telah memperoleh Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 23 Januari 2011 (bukti surat P-7) dan Pemohon juga telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3274046207680005 tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (bukti P-1) serta Kartu Keluarga Nomor : 3274031407100027 atas nama Tan Giok Lie Yenny (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, Pemohon adalah warga keturunan etnis Tionghoa yang memperoleh Warga Negara Indonesia dari orang tuanya yang bernama Tan Tiong Soen dan The Jang Nio, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Mursiah dan Saksi Hendra Susilo yang menerangkan bahwa Pemohon merubah namanya menjadi Yenny Alina oleh karena Pemohon saat ini merupakan Warga Negara Indonesia dan Pemohon ingin memakai nama Indonesia di dalam identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan nama Indonesia dari Pemohon dari sebelumnya nama Cina merupakan hasil kebijakan dari Pemerintah Orde Baru

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganjurkan pergantian nama Cina ke nama Indonesia sebagai bagian dari kebijakan membaurkan etnis Tionghoa ke masyarakat. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Tan Giok Lie Yenny untuk dirubah menjadi Yenny Alina sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perbubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sangat berasalan menurut hukum karena jika tidak dirubah dapat menimbulkan kesulitan pada Pemohon karena berbeda-beda dengan dokumen kependudukan yang sudah dimiliki sekarang ini yaitu KTP dan Kartu Keluarga terutama pada data identitas nama dan agama yang ada di dokumen kependudukan tersebut di kemudian hari maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon tentang penggantian nama kecil Cina Pemohon menjadi nama Indonesia yaitu dari nama kecil Cina Tan Giok Lie (Yenny) menjadi nama Indonesia : Yenny Alina;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat atau melakukan pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran tentang perubahan/penggantian nama pemohon dari nama TAN GIOK LIE (YENNY) menjadi YENNY ALINA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/1968 Tertanggal 26 Juli 1968 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan Salinan sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar tentang penggantian nama Pemohon tersebut dicatat pada Buku Register Kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail yennysalon81crb@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd

Heni Juhaeni.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12